



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. KH. Hasyim Ashari No 3 Telp. (024) 6924980 Fax. 6921607

UNGARAN 50517

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 903/ 010 /2020

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan LKPJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 berjalan lancar, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun LKPJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

11. Peraturan Daerah.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sepenuhnya mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Ir. TOTIT OKTORIYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19621027 199002 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
3. Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semaarang;
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR : 903/ 010 /2020

TENTANG PEMBENTUKKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Pengarah dan Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kasubag Perencanaan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
6.	Kepala Bidang Bangunan	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Staf Subag Perencanaan	Anggota

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Ir. TOTIT OKTORIYANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP.19621027 199002 1 002